



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. YAHYA ALIAS YAHYA BIN ARIS (ALM)**
2. Tempat lahir : Kusambi Hulu
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kusambi Hulu RT 02, Kecamatan Lampihong,
Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Durgawatie, S.H., dan Aulia Rahman, S.H., masing-masing Advokat pada LBH Pilar Keadilan beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 4,3 Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn tanggal 28 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prn tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn tanggal 21 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yahya Alias Yahya Bin Aris (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa M. Yahya Alias Yahya Bin Aris (Alm) dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa M. Yahya Alias Yahya Bin Aris (Alm) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna merah dengan Nomor Simcard dan WhatsApp Business : 0857-5205-9349 dengan Nomor IMEI 1 : 353066101976144 dan Nomor IMEI 2 : 353087103539227;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah Nopol : KT-2638-CN beserta kunci kontak, dengan Nomor Rangka :

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFM212EK069679 dan Nomor Mesin : JFM2E-1063805;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad Yani;

- Uang senilai Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan korban yang dijanjikan untuk memakai narkoba jenis sabu secara gratis dan Terdakwa masih memiliki orang tua (ibu) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-591/Prgrn/Enz.2/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa M. Yahya Alias Yahya Bin Aris (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2025 bertempat di halaman rumah warga di Desa Layap RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang mengadili perkara ini telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anggota Kepolisian dari Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pengedar narkoba jenis sabu bernama Yahya. Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WITA, anggota satresnarkoba polres Balangan Saksi Rudhi Setiono

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercover Buy*) dan menemui Terdakwa didepan rumah tempat tinggalnya di Desa Kusambi Hulu RT. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, lalu Saksi melakukan pemesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa **menyanggupi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut** ke daerah Desa Layap RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Ali melalui telepon *whatsapp* berkata **“mau beli yang paketan 300 (Narkotika jenis sabu)”** lalu dijawab Sdr. Ali **“ambil dekat rumahku”** dan Terdakwa jawab **“oke OTW”**. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi M. Ramadani Alias Dani di Pos BPK di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan maksud meminjam sepeda motor dan Handphone Saksi, kemudian Saksi M. Ramadani Alias Dani meminjamkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna merah dengan Nomor Simcard dan WhatsApp Business : 0857-5205-9349 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah Nopol : KT-2638-CN beserta kunci kontak kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Ramadani. Sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa sampai di dekat Rumah Sdr. Ali, selanjutnya Terdakwa **menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ali dan Sdr. Ali langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa**. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa datang kembali ke Pos BPK di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan menemui Saksi M. Ramadani Alias Dani untuk meminta menemaninya ke Desa Layap, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Rudhi Setiono yang melakukan penyamaran sebagai pembeli di lokasi yang sebelumnya telah ditentukan yaitu di halaman Rumah warga di Desa Layap RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Selanjutnya Saksi Rudhi Setiono bertemu dengan Terdakwa di lokasi tersebut dan langsung menanyakan dimana Narkotika jenis sabu pesannya, lalu pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi Rudhi Setiono langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh anggota Sat Resnarkoba lainnya sehingga 1 (satu) paket Serbuk Kristal

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut sempat terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah tepat dibawah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian dari SatResnarkoba dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Sahilmi Rusidi, **ditemukan 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram** yang ditemukan di diatas tanah tepat dibawah Terdakwa saat Terdakwa ditangkap. Saat ditanya, Terdakwa mengakui sendiri bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Ali warga di Desa Hilir Pasar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0120 tanggal 17 Februari 2025 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/91/II/RES.4.2./2025/Resnarkoba, tanggal 13 Februari 2025 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Sampel : 25.109.11.16.05.0124.K tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. Yahya Alias Yahya Bin Aris (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2025 bertempat di halaman rumah warga di Desa Layap RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang mengadili perkara ini telah **"tanpa hak atau melawan hukum**

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anggota Kepolisian dari Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pengedar narkotika jenis sabu bernama Yahya. Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi Rudhi Setiono melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercover Buy*) dan menemui Terdakwa di depan Rumah tempat tinggalnya di Desa Kusambi Hulu Rt. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, lalu Saksi melakukan pemesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa menyanggupi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Desa Layap RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Rudhi Setiono yang melakukan penyamaran sebagai pembeli di lokasi yang sebelumnya telah ditentukan yaitu di halaman Rumah warga di Desa Layap RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Selanjutnya Saksi Rudhi Setiono bertemu dengan Terdakwa di lokasi tersebut dan langsung menanyakan dimana Narkotika jenis sabu pesannya, lalu pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi Rudhi Setiono langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh anggota Sat Resnarkoba lainnya sehingga 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah tepat dibawah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian dari SatResnarkoba dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Sahilmi Rusidi, **ditemukan 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram** yang ditemukan di diatas tanah tepat dibawah Terdakwa saat Terdakwa ditangkap. Saat ditanya, Terdakwa mengakui sendiri bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Ali warga di Desa Hilir Pasar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0011 tanggal 07 Januari 2025 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/05//RES.4.2./2025/Resnarkoba, tanggal 03 Januari 2025 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Sample : 25.109.11.16.05.0009.K tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudhi Setiono Bin Ramin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WITA di depan rumah warga yang terletak Desa Layap RT 02, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna merah dengan Nomor Simcard dan whatsapp business: 0857-5205-9349 dengan Nomor IMEI 1: 353066101976144 dan Nomor IMEI 2 : 353087103539227 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi KT-2638-CN beserta kunci kontak dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK069679 dan Nomor Mesin : JFM2E-1063805; serta uang senilai Rp570.000,00

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya anggota polisi Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama M. Yahya yang mengedarkan narkoba jenis sabu kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WITA Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) dan menemui Terdakwa di depan rumahnya yang terletak di Desa Kusambi Hulu RT 02, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Saksi memesan narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu di Desa Layap, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan dan akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi disana. Sekira pukul 20.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Layap RT 02, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan tepatnya di depan halaman rumah warga yang mana saat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi KT 2638 CN bersama dengan Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad Yani setelah itu Saksi menanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu yang telah Saksi pesan sebelumnya lalu pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan yang mana saat itu narkoba jenis sabu yang akan diserahkan tersebut terjatuh ke tanah, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad Yani dengan disaksikan oleh Saksi Sahilmi Rusidi Alias Sahil Bin H. Murni (Alm) selaku Ketua RT ditempat tersebut yang mana pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang merupakan narkoba yang akan diserahkan oleh Terdakwa yang terjatuh ke tanah dari genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Merah dari atas tanah yang juga terjatuh dari genggam tangan kiri Terdakwa serta uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari dalam saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut memiliki berat kotor 0,3 (nol koma tiga) dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Ali di Desa Hilir Pasar, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi KT 2638 CN dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Merah merupakan milik Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad Yani;
- Bahwa uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa yang diperolehnya dari orang tuanya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjadi menjadi perantara jual-beli narkoba jenis sabu dan dalam seminggu Terdakwa biasanya dapat memesan 3 (tiga) kali narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari membelikan narkoba jenis sabu Terdakwa memperoleh keuntungan berupa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan orang yang memesannya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara obat-obatan berupa zinet;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad Yani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WITA di halaman rumah warga yang berada di Desa Layap RT 02, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan yang salah satunya adalah Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna merah dengan Nomor Simcard dan *whatsapp business*: 0857-5205-9349 dengan Nomor IMEI 1: 353066101976144 dan Nomor IMEI 2 : 353087103539227 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi KT-2638-CN beserta kunci kontak dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK069679 dan Nomor Mesin : JFM2E-1063805; serta uang senilai Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WITA Saksi sedang berada di Pos BPK di Desa Kusambi Hulu, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan kemudian sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa datang menghampiri Saksi ditempat tersebut lalu meminjam sepeda motor dan handphone milik Saksi yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi KT 2638 CN dan handphone merek Oppo F5 warna Merah setelah Saksi meminjamkan sepeda motor dan handphone tersebut Terdakwa langsung pergi seorang diri, sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa datang kembali ke Pos BPK tersebut dan berkata kepada Saksi *"temani aku ke Desa Layap"* lalu Saksi jawab *"iya"* selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Layap yang berada di Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan yang mana saat itu Terdakwalah yang mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut, sekira pukul 20.00 WITA Saksi dan Terdakwa sampai di Desa Layap dan berhenti di halaman rumah warga Terdakwa langsung mematikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor tersebut lalu pergi mendatangi seseorang yang telah menunggu disana kemudian Terdakwa mengambil sesuatu dari saku celana Terdakwa lalu menyerahkannya kepada orang tersebut setelah itu Terdakwa langsung ditangkap oleh orang tersebut yang ternyata adalah anggota Polisi Polres Balangan yaitu Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin yang mana saat itu Saksi melihat ada benda yang terjatuh tepat dibawah posisi Terdakwa yang ternyata adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berbentuk serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, selanjutnya datang anggota Polisi Polres Balangan lainnya lalu melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Sahilmi Rusidi Alias Sahil (Pak

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT) Bin H. Murni (Alm) selaku Ketua RT ditempat tersebut dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Merah milik Saksi dan uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi serta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengajak Saksi ke Desa Layap adalah untuk menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi mau diajak Terdakwa pergi ke Desa Layap dengan menggunakan sepeda motor Saksi karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang bensin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa selama perjalanan menuju ke Desa Layap Saksi hanya melihat Terdakwa menggunakan handphone Saksi untuk bermain slot;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sahilmi Rusidi Alias Sahil (Pak RT) Bin H. Murni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WITA di halaman rumah warga yang berada di Desa Layap RT 02, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan yang salah satunya adalah Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna merah dengan Nomor Simcard dan whatsapp business: 0857-5205-9349 dengan Nomor IMEI 1: 353066101976144 dan Nomor IMEI 2 : 353087103539227 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi KT 2638 CN beserta kunci kontak dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK069679 dan Nomor Mesin : JFM2E-1063805; serta uang senilai Rp570.000,00

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 19.55 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Desa Layap RT 02, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan lalu Saksi didatangi oleh anggota Polisi Polres Balangan untuk diminta menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Polisi tersebut pergi menuju ke tempat Terdakwa ditangkap dan sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad Yani serta disana ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi KT 2638 CN, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dari atas tanah tepat dibawah Terdakwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Merah dan uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad Yani berserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Balangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 02 Desa Layap, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad Yani bukan merupakan warga RT 02 Desa Layap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 11/10842/2025 dari Kantor Pegadaian UPC Paringin tertanggal 11 Februari 2025;
- Laporan Pengujian Nomor LHU.109.11.16.05.0124.K dari Balai Besar Obat Dan Makanan Banjarmasin tertanggal 17 Februari 2025;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/106/II/2025/Kes dari Klinik Pratama Polres Balangan tertanggal 11 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WITA di halaman rumah warga yang berada di Desa Layap RT 02, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan oleh anggota Polisi Polres

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna merah dengan Nomor Simcard dan *whatsapp business*: 0857-5205-9349 dengan Nomor IMEI 1: 353066101976144 dan Nomor IMEI 2 : 353087103539227 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi KT 2638 CN beserta kunci kontak dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK069679 dan Nomor Mesin : JFM2E-1063805; serta uang senilai Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 18.40 WITA saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Desa Kusambi Hulu RT 02, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Terdakwa didatangi oleh Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berkata *"kita beli sabu buat kita pakai sama-sama"* lalu Terdakwa katakan *"nanti habis magrib saya menghubungi orangnya ke Lampihong"* setelah itu Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Desa Layap sambil menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu. Sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke Pos BPK yang berada di Desa Kusambi Hulu, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dan pada saat sampai disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad Yani lalu meminjam handphone milik Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad yaitu handphone merek Oppo F5 warna Merah kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ali melalui pesan *whatsapp* untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saat itu Sdr. Ali menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi KT 2638 CN dan langsung menuju ke rumah Sdr. Ali yang berada di Desa Hilir Pasar, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa sampai dirumah Sdr. Ali dan pada saat bertemu dengan Sdr. Ali Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ali lalu Sdr. Ali menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. Ali tersebut dan kembali ke Pos BPK yang berada di Desa Kusambi Hulu, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa sampai di Pos BPK lalu mengajak Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad untuk menemani Terdakwa ke Desa Layap, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan yang mana saat itu Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad mau untuk menemani Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad sampai di Desa Layap dan berhenti di halaman rumah warga untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin yang telah menunggu disana lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung mendatangi Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saku celana Terdakwa dan akan menyerahkannya kepada Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin yang mana saat itu narkoba jenis sabu tersebut terjatuh dari genggam tangan Terdakwa ke tanah karena Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi lainnya setelah itu Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Sahilmi Rusidi Alias Sahil (Pak RT) Bin H. Murni (Alm) selaku Ketua RT setempat yang saat itu selain ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Merah dan uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari orang tua Terdakwa untuk membeli handphone;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dan handphone milik Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor dan handphonenya;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ali yang mana dalam seminggu bisa 3 (tiga) kali;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ali tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin dan Terdakwa hanya kenal dengan temannya yang bernama Sdr. Dayat karena seminggu sebelumnya Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin dan temannya pernah minta untuk dibelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memberitahu Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad tujuan Terdakwa ke Desa Layap adalah untuk mengantar narkoba jenis sabu, pada saat hampir sampai di Desa Layap barulah Terdakwa sampaikan ke Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad dan saat itu Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad kaget;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang bensin kepada Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad karena saat itu Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad mengatakan bensin sepeda motornya mau habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena seluruh uangnya Terdakwa belikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa hanya dijanjikan untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu adalah agar Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba jenis obat zinet;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna merah dengan Nomor Simcard dan *whatsapp business*: 0857-5205-9349 dengan Nomor IMEI 1: 353066101976144 dan Nomor IMEI 2 : 353087103539227;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi KT-2638-CN beserta kunci kontak dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK069679 dan Nomor Mesin : JFM2E-1063805;
4. Uang senilai Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bawah berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WITA di halaman rumah warga yang berada di Desa Layap RT 02, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan oleh anggota Polisi Polres Balangan yang diantaranya adalah Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna merah dengan Nomor Simcard dan *whatsapp business*: 0857-5205-9349 dengan Nomor IMEI 1: 353066101976144 dan Nomor IMEI 2 : 353087103539227 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi KT 2638 CN beserta kunci kontak dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK069679 dan Nomor Mesin : JFM2E-1063805; serta uang senilai Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya anggota polisi Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama M. Yahya yang mengedarkan narkotika jenis sabu kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WITA Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin yang merupakan anggota Polisi Polres Balangan melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) dan menemui Terdakwa didepan rumahnya yang terletak di Desa Kusambi Hulu RT 02, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin untuk menunggu di Desa Layap, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan dan akan mengantarkan narkotika

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada Saksi disana. Sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke Pos BPK yang berada di Desa Kusambi Hulu, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dan pada saat sampai disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad Yani lalu Terdakwa meminjam handphone milik Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad yaitu handphone merek Oppo F5 warna Merah kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ali melalui pesan *whatsapp* untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saat itu Sdr. Ali menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi KT 2638 CN dan langsung menuju ke rumah Sdr. Ali yang berada di Desa Hilir Pasar, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa sampai di rumah Sdr. Ali dan pada saat bertemu dengan Sdr. Ali Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ali lalu Sdr. Ali menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. Ali tersebut dan kembali ke Pos BPK yang berada di Desa Kusambi Hulu, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa sampai di Pos BPK, Terdakwa meminjam lagi sepeda motor Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad dan mengajak Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad untuk menemani Terdakwa ke Desa Layap, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan yang mana saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang bensin kepada Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad pergi menuju ke Desa Layap, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad sampai di Desa Layap dan berhenti di halaman rumah warga untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin yang telah menunggu disana lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dan langsung mendatangi Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saku celana Terdakwa dan akan menyerahkannya kepada Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin yang

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu narkoba jenis sabu tersebut terjatuh dari genggaman tangan Terdakwa ke tanah karena Terdakwa terkejut, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi lainnya setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Sahilmi Rusidi Alias Sahil (Pak RT) Bin H. Murni (Alm) selaku Ketua RT setempat yang mana saat itu selain ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Merah dari atas tanah yang juga terjatuh dari genggaman tangan kiri Terdakwa dan uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 11/10842/2025 dari Kantor Pegadaian UPC Paringin tertanggal 11 Februari 2025, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut memiliki berat kotor 0,3 (nol koma tiga) dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.11.16.05.0124.K dari Balai Besar Obat Dan Makanan Banjarmasin tertanggal 17 Februari 2025, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari pemberian orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah tertuju kepada setiap subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama M. Yahya Alias Yahya Bin Aris (Alm) yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga tertuju kepada Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan pada pemeriksaan perkara *a quo* dan oleh karenanya unsur setiap orang yang dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (legitimasi) untuk melaksanakan perbuatan itu sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba maka haruslah didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana ketentuan Pasal 7 pada pokoknya menyatakan penggunaan narkoba hanya dapat dilakukan sebatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam hal ini dipertegas oleh beberapa ketentuan yang diantaranya ketentuan Pasal 13 yang pada pokoknya menyatakan lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, ketentuan Pasal 35 *juncto* Pasal 38 yang pada pokoknya menyatakan peredaran narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



pengetahuan dan teknologi wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan ketentuan Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri serta ketentuan Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat menyerahkan narkotika hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WITA di halaman rumah warga yang berada di Desa Layap RT 02, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan oleh anggota Polisi Polres Balangan yang diantaranya adalah Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan selama proses dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau setidaknya didalam surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang pekerjaannya tersebut tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sudah sewajarnya Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut karena Terdakwa bukan merupakan subjek hukum yang dibenarkan oleh undang-undang untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai terkait dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bahwa unsur perbuatan dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk pada pembuktian unsur maka terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang menjadi dasar dalam pembuktian unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambilnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelumnya anggota polisi Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama M. Yahya yang mengedarkan narkotika jenis sabu kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WITA Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin yang merupakan anggota Polisi Polres Balangan melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/03/II/RES.4.2./2025/Resnarkoba tertanggal 10 Februari 2025 dan menemui Terdakwa di depan rumahnya yang terletak di Desa Kusambi Hulu RT 02, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin untuk menunggu di Desa Layap, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan dan akan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin disana. Sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke Pos BPK yang berada di Desa Kusambi Hulu, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dan pada saat sampai disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad Yani lalu Terdakwa

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam handphone milik Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad yaitu handphone merek Oppo F5 warna Merah kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ali melalui pesan *whatsapp* untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saat itu Sdr. Ali menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi KT 2638 CN dan langsung menuju ke rumah Sdr. Ali yang berada di Desa Hilir Pasar, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa sampai di rumah Sdr. Ali dan pada saat bertemu dengan Sdr. Ali Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ali lalu Sdr. Ali menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. Ali tersebut dan kembali ke Pos BPK yang berada di Desa Kusambi Hulu, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa sampai di Pos BPK, Terdakwa meminjam lagi sepeda motor Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad dan mengajak Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad untuk menemani Terdakwa ke Desa Layap, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan yang mana saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang bensin kepada Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad pergi menuju ke Desa Layap, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad sampai di Desa Layap dan berhenti di halaman rumah warga untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin yang telah menunggu disana lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendari dan langsung mendatangi Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saku celana Terdakwa dan akan menyerahkannya kepada Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin yang mana saat itu narkoba jenis sabu tersebut terjatuh dari genggam tangan Terdakwa ke tanah karena Terdakwa terkejut, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi lainnya setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Sahilmi Rusidi Alias Sahil (Pak RT) Bin H. Murni (Alm) selaku Ketua RT setempat yang mana saat itu selain ditemukan 1 (satu) paket

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Merah dari atas tanah yang juga terjatuh dari genggam tangan kiri Terdakwa dan uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Ali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Ali merupakan uang yang diperoleh dari Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mau untuk membelikan narkotika jenis sabu untuk Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin adalah agar Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis yang mana Terdakwa memang sudah sering untuk membelikan narkotika jenis sabu untuk orang lain dengan imbalan Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ali untuk Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin dengan menggunakan uang dari Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin dengan keuntungan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada orang lain karena telah dipesan terlebih dahulu dengan keuntungan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut memiliki berat kotor 0,3 (nol koma tiga) dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) dan positif mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai narkotika golongan I sebagaimana Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram merupakan narkotika golongan I yang sangat dibatasi peredarannya sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna Merah dengan Nomor Simcard dan *whatsapp business*: 0857-5205-9349 dengan Nomor IMEI 1: 353066101976144 dan Nomor IMEI 2 : 353087103539227 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Nomor Polisi KT 2638 CN beserta kunci kontak dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK069679 dan Nomor Mesin : JFM2E-1063805 merupakan handphone dan sepeda motor milik Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad yang dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Ali yang mana Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa meminjam handphone dan sepeda motornya tersebut sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari orang tua Terdakwa yang mana selama proses persidangan tidak ditemukan adanya kaitan uang tersebut dengan perbuatan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yahya Alias Yahya Bin Aris (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna Merah dengan Nomor Simcard dan *whatsapp business*: 0857-5205-9349 dengan Nomor IMEI 1: 353066101976144 dan Nomor IMEI 2 : 353087103539227;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Nomor Polisi KT 2638 CN beserta kunci kontak dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK069679 dan Nomor Mesin : JFM2E-1063805;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Ahmad;

- Uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh Muhammad Agung Dharmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Arya Mulatua, S.H.

Eri Murwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Prn.